

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
DI NAGARI KUDU GANTIANG KECAMATAN V KOTO TIMUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

ELSI OKTAVIA

185311011

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini ialah Pemerintah Nagari Kudu Gantiang sudah Akuntabel dalam memenuhi prinsip Akuntabilitas pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dikarenakan kaur dan kasi pelaksana melaporkan laporan akhir realisasi terlambat dari waktu yang ditentukan. Selanjutnya pada prinsip transparansi Pemerintah Nagari Kudu Gantiang sudah memberikan informasi terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Nagari melalui baliho yang terpasang di depan Kantor Nagari. Namun untuk kelengkapan informasinya belum sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana dalam informasi tersebut hanya disampaikan laporan realisasi APB Nagari beserta tim pelaksana kegiatan, sedangkan untuk kegiatan yang belum selesai dan /atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan belum ada.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of village financial management in the Nagari Kudugantiang Government, East Koto V District in fulfilling the principles of accountability and transparency in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. This study is a qualitative research. Data collection techniques in this study were documents and interviews. The result of this study is that the Nagari Kudugantiang Government is already accountable in fulfilling the principles of accountability at the planning, administration, reporting and accountability stages. Meanwhile, in the implementation stage, it is not yet fully appropriate because the head of office and the executive branch report the final realization report late from the specified time. Furthermore, on the principle of transparency, the Nagari Kudugantiang Government has provided information regarding the accountability report for the use of Nagari funds through billboards installed in front of the Nagari Office. However, the completeness of the information is not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 where in the information only a report on the realization of the Nagari APB and the activity implementation team is submitted, while for activities that have not been completed and/or not implemented, the remaining budget and address for complaints do not yet exist.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Financial Management*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrilnaldi, SH.,M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE, MM., MRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi dan juga selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta bersedia membimbing saya dari awal hingga akhir dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

5. Kepada Kedua Orang Tua, Abang, Kakak dan seluruh keluarga atas segala pengorbanan, kasih sayang dan juga do'a serta motivasi yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh pengurus Kantor Wali Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan pelayanan yang baik.
7. Kepada sahabat, rekan dan teman-teman seperjuangan yang telah bersedia memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi menyempurnakan penulisan ini. Peneliti berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022
Penulis

Elsi Oktavia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penelitian	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	9
2.1 Telaah Pustaka.....	9
2.1.1 <i>Good Governance</i>	9
2.1.2 Akuntabilitas	12
2.1.3 Transparansi	15
2.1.4 Pengertian Desa	17
2.1.5 Pendapatan dan Belanja Desa	18
2.1.6 Pembiayaan Desa	21
2.1.7 Pengelolaan Dana Desa.....	21
2.2 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Desain Penelitian	25
3.2 Objek Penelitian	25
3.3 Defenisi Variabel Penelitian.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.2 Visi dan Misi.....	37

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Indikator Akuntabilitas	26
Tabel III.2 Indikator Transparansi	29
Tabel IV.1 Luas serta tingkat kemiringan daerah	34
Tabel IV.2 Jumlah dan pertumbuhan penduduk Nagari Kudu Gantiang	35
Tabel IV.3 Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Perencanaan	38
Tabel IV.4 Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Pelaksanaan	41
Tabel IV.5 Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Penatausahaan	43
Tabel IV.6 Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Pelaporan	44
Tabel IV.7 Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban	47
Tabel IV.8 Indikator Pengukuran Akuntabilitas Transparansi	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	24
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	36



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Berita acara Musrenbang Nagari
- Lampiran 2 Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan (DU-RKP) Nagari
- Lampiran 3 Laporan Realisasi semester 1
- Lampiran 4 Laporan Realisasi APB Nagari Kudu Gantiang
- Lampiran 5 Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari V Koto Timur
- Lampiran 6 Buku Kas Umum
- Lampiran 7 Bukti Rekening Kas Nagari
- Lampiran 8 Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 9 Baliho
- Lampiran 10 Struktur Organisasi Nagari
- Lampiran 11 Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 18 Tahun 2018 mengenai tugas dan fungsi pemerintah nagari



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi rakyat serta mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegarara adalah terselenggaranya *Good Government Governance*. Pentingnya penerapan tata kelola pemerintah yang baik dalam organisasi pemerintahan ialah agar pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka itulah perlunya sebuah pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan validasi.

Dalam mendukung kemampuan suatu bangsa melaksanakan *good governance* terdapat tiga pilar pokok yaitu pemerintah (*the state*), *civil society* (masyarakat madani/masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Kaitan erat antara *governance* (tata kelola) dengan *government* (pemerintah), yaitu *government* berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan dan fungsi mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan tata kelola (*governance*) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antara elemen yang ada (Sarinah, 2016).

Demi tercapainya tujuan bersama, suatu pemerintahan dapat dikatakan terselenggara dengan baik jika tata kelola pemerintahan (*good government governance*) diterapkan dengan menganut prinsip akuntabilitas, transparan,

partisipasi, tertib hukum, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efisiensi dan efektifitas serta visi strategis.

Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mengenai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Terciptanya Pemerintahan yang baik, demokratis serta amanah tidak lepas dari keberadaan akuntabilitas. Dengan adanya kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik, ini berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan. Widyanti (2018) menyatakan bahwa Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya unsur yang diperlukan dalam akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik ialah adanya transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Mardiasmo (2021), menyatakan

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah ini nantinya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya demi terwujudnya pemerintah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi serta kepentingan masyarakat.

Tuntutan atas adanya transparansi tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat terhadap masyarakat. Disini masyarakat dipandang bukan hanya sekedar objek pembangunan melainkan juga sebagai subjek sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai perwujudan transparansi sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014. Namun selanjutnya Permendagri No 114 Tahun 2014 dihapuskan dengan dikeluarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka kesesuaian dalam tahap pengelolaan dana desa harus berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa yang baik wajib terlaksana. “Perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran desa

menggunakan rekening kas desa, Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan, Pelaporan ialah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan realisasi semester pertama kepada Bupati, dan Pertanggungjawaban mengenai realisasi APB Desa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran”.

Objek penelitian ini adalah Nagari Kudu Gantiang yang terletak di Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Nagari Kudu Gantiang terus meningkatkan potensinya dengan berusaha mengikuti regulasi demi tercapainya sistem pemeritahan yang baik. Adapun Pendapatan transfer yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.588.970.957. dengan rincian sebagai berikut : Dana Desa sebesar Rp. 857.545.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 43.022.057, dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 688.403.900. Tentunya dengan dana tersebut Pemerintah Nagari harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya sebagai alat kontrol, menghindari penyalahgunaan dan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi kinerja sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan aparatur Nagari Kudu Gantiang, terkait penerapan akutabilitas pada proses perencanaan, Pemerintah Nagari Kudu Gantiang setiap tahun melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musrenbangdes dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana maupun program kerja untuk satu tahun mendatang. Musrenbangdes dihadiri oleh Perangkat Nagari, wakil ketua Bamus Nagari, ketua KAN,

perwakilan dari Camat V Koto Timur, serta seluruh Wali Korong se Nagari Kudu Gantiang. Masyarakat tidak ikut secara langsung dalam Musrenbangdes, namun bisa menyampaikan aspirasi kepada Wali Korong.

Dalam proses pelaksanaan Pemerintah Nagari Kudu Gantiang melaksanakan penerimaan maupun pengeluaran Nagari melalui rekening kas nagari. Selanjutnya proses penatausahaan Nagari Kudu Gantiang dilakukan oleh Kaur Keuangan. Semenjak 2018, penatausahaan dilakukan pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Dalam proses pelaporan serta pertanggungjawaban Nagari Kudu Gantiang membuat laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yang dilaporkan ke camat setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya pada proses transparansinya Pemerintah Nagari Kudu Gantiang memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan APB Nagari dengan baliho yang terpasang di depan kantor.

Permasalahan yang peneliti temui pada observasi pertama yaitu pada prinsip transparansi belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan dalam informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak mencantumkan kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana serta tidak ada alamat pengaduan. Sedangkan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 71 mengatakan “informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat : Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan”.

Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur telah memenuhi prinsip akuntabilitas ?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur telah memenuhi prinsip transparansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa pada di Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur dalam memenuhi prinsip akuntabilitas
2. Untuk mngetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur dalam memenuhi prinsip transparansi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Dana Desa

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi terkait Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur sebagai bahan evaluasi mengenai penggunaan Dana Desa.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai pengelolaan dana desa.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka terkait *good governance*, akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana desa dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yaitu desain penelitian, objek penelitian, definisi variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang gambaran umum tentang Nagari Kudu Gantiang yang terdiri dari kondisi grafis, demografi, topografi, struktur organisasi nagari, visi dan misi, pemaparan hasil penelitian serta pembahasan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di nagari kudu gantiang.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan beberapa hal yang menyatakan kesimpulan dari analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Nagari Kudu Gantiang serta saran.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 *Good Governance*

Menurut *World Bank / Bank Dunia* *Good Governance* ialah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk perkembangan masyarakat. *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* guna tumbuhnya aktifitas usaha (Hamirul,2020:2).

Pada dasarnya *good governance* merupakan sebuah konsep yang menunjuk kepada proses pencapaian keputusan serta pelaksanaan yang bisa dipertanggungjawabkan bersama. Sebagai sebuah kesepakatan yang dicapai oleh pemerintahan, masyarakat, serta sektor swasta terhadap penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam sebuah negara.

Menurut Hamirul (2020:3), Suatu pemerintahan bisa dinilai baik-buruknya bila telah bersinggungan dengan prinsip *good governance*, diantaranya:

1. Partisipasi Masyarakat

Dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun melalui lembaga– lembaga perwakilan yang sah masyarakat tentunya mempunyai suara dalam pengambil keputusan. Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin suatu kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Pada proses perwujudan *good governance* tentunya diimbangi dengan penegakkan *rule of law* dengan karakter : supremasi hukum, hukum yang responsive, kepastian hukum, penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, dan independensi peradilan. Kerangka hukum yang diberlakukan tentunya harus adil tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi ialah keterbukaan mengenai tindakan serta kebijakan oleh pemerintah. Prinsip transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dengan masyarakat dengan penyediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat serta memadai. Selanjutnya transparansi juga dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

4. Peduli Pada Stakeholder/ Dunia Usaha

Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten terhadap dunia usaha merupakan wujud dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki lembaga korporasi yang ada.

5. Berorientasi Pada Konsensus

Ini menyatakan bahwa setiap keputusan dilalui dengan proses meusyawarah melalui konsensus. Dimana keputusan ini mengikat dan milik bersama, sehingga mempunyai kekuatan memaksa atas komponen yang terlibat dalam pelaksanaan keputusan tersebut.

6. Kesetaraan

Kesetaraan dimaksudkan atas kebersamaan dalam perlakuan maupun pelayanan, prinsip ini menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan informasi.

7. Efektifitas dan efesiensi

Ini dimaksudkan untuk bedaya guna dan berhasil-guna. Agar pemerintahan efektif dan efisien tentunya para pejabat harus bisa menyusun perencanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat serta disusun secara rasional dan terukur.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah bentuk pertanggungjawaban pejabat kepada masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan merek. Bentuk pertanggungjawabannya pun berbeda tergantung dari organisasi yang bersangkutan.

9. Visi strategis

Visi strategis merupakan pandangan-pandangan strategis dalam menghadapi masa yang datang. Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas atas segala tata pemerintahan yang baik serta pembangunan manusia,

selanjutnya mereka juga harus paham akan kompleksitas kesejarahan, budaya sosial yang jadi dasar bagi perspektif tersebut.

2.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah suatu kewajiban seorang pemimpin unit suatu organisasi dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pihak yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas secara harfiah dalam Bahasa Inggris disebut dengan *accountability* yang artinya sebagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ialah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah dan hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Hizazi, 2020:4).

Menurut Hamid (2016), Akuntabilitas merupakan kemauan nyata pemerintah dalam melaksanakan *good governance* untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Salah satu hal yang disyaratkan dalam pemerintahan yang baik ialah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem Akuntabilitas melaporkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban agar pertanggungjawaban ataupun menanggapi serta menerangkan kinerja serta aksi seorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak dan

wewenang dalam memohon penjelasan atau pertanggungjawaban.

Menurut Ikhsan (2018), Akuntabilitas berorientasi pada hasil, memiliki makna bahwa semua pengguna anggaran wajib menjelaskan dan menjawab bagaimana kinerja organisasi tentang kegagalan maupun keberhasilan dari suatu program yang dijalankannya atau yang menjadi tanggungjawabnya.

Menurut Dewi (2018), Akuntabilitas instansi Pemerintahan ialah suatu perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan berdasarkan dari rencana strategis pemerintah mencapai tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pada penjelasan pakar diatas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Akuntabilitas ialah memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban untuk masyarakat atas pengelolaan Dana Desa yang telah digunakan pemerintah Desa terhadap kegiatan yang dijalankannya.

Mardiasmo (2021) mengemukakan 3 prinsip pemerintahan yang baik pada akuntabilitas : (1) semua pengambilan keputusan, baik kolektif maupun individu, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, (2) keputusan yang dilaporkan, dijelaskan dan dapat diberikan sanksi, (3) terdapat langkah-langkah efektif untuk menghindari dan memperbaiki maladministrasi serta tindakan pemerintah daerah yang melanggar hak sipil.

Menurut Mahmudi (2013), ada dua jenis akuntabilitas diantaranya:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti akuntabilitas kepala dinas terhadap bupati atau walikota, menteri terhadap presiden, kepala unit terhadap kepala cabang, kepala cabang terhadap CEO, dan sebagainya.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability*)

Akuntabilitas Horizontal merupakan akuntabilitas kepada public secara luas maupun terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Ada tiga fungsi Akuntabilitas menurut Bowen, yaitu :

1. Sebagai alat kontrol demokrasi

Akuntabilitas dianggap sebagai sebuah sistem untuk mengontrol suatu tanggungjawab seseorang akan tugasnya, fungsi atau jabatan yang dimilikinya. Baik itu kontrol pemimpin kepada anggota atau kepada jabatan lain di atasnya. Selain itu akuntabilitas juga digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas ataupun evaluasi kinerja yang telah dilakukan.

2. Mencegak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

Dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mencegah tindakan korupsi yang mungkin bisa dimulai dari tindakan kecil seperti penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya akuntabilitas, maka istilah

power tend to corrupt dapat dihindarkan, dengan pengendalian internal, mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara, selanjutnya kegiatan pengadaan barang dan jasa yang transparan.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Fungsi akuntabilitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja serta memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan. Dengan menjaga proses serta meningkatkan evaluasi kerja, efisiensi dan efektifitas kerja bisa diraih dengan lebih sempurna.

2.1.3 Transparansi

Widyanti (2018) menyatakan, Transparansi adalah pelaksanaan tugas beserta kegiatan yang bersifat transparan atau terbuka untuk masyarakat, dimulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan suatu organisasi dalam memberikan informasi yang tersedia yang mana informasi tersebut harus memadai sehingga dapat mudah dimengerti dan dipantau.

Ikhsan (2018) mengemukakan “transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen”.

Transparansi adalah suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Dengan adanya transparansi tentunya akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang sudah dicapai (Hizazi, 2020:4).

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberi informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik terhadap pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lain sebagai pengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dimana untuk pengambilan keputusan tersebut memerlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan. (Mardiasmo,2021)

Prinsip transparansi juga diwujudkan dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) melibatkan aparatur desa, BPD sebagai wakil masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dimana sebagai mitra dalam mengerjakan aktivitas-aktivitas fisik. Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa “Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa”.

2.1.4 Pengertian Desa

Kata desa digunakan berbeda untuk masing-masing daerah yang ada di Indonesia, bagi masyarakat Sumatera Selatan disebut *dusun*, bagi masyarakat Maluku disebut *dati*, *kuta* untuk batak, *nagari* untuk Sumatera Barat, dan *wanua* di Minahasa.

Bender (2016) mengatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5 Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pengertian Pendapatan

Hernita (2015) mengemukakan bahwa pendapatan desa merupakan semua jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau sumber-sumber yang berada di bawah pengelolaan desa. Pendapatan desa ialah seluruh hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai bersih keuangan desa yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran. Kekayaan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan kas desa yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan hak menjadi pemerintah desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Menurut Undang-Undang Desa Pasal 72 ayat (1), pendapat desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

3. Belanja Desa

Dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, belanja dapat didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran bendahara umum negara/daerah dalam periode tahun anggaran yang digunakan mengurangi ekuitas dana yang tidak dipoleh lagi pembayaran oleh pemerintah.

Belanja Desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Dengan meningkatnya belanja desa pada setiap tahunnya mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan (Hoesada, 2014).

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, jenis-jenis Belanja Desa terdiri atas:

1. Belanja Pegawai, adalah pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintah desa. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan.
2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain: Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Bahan/Material, Pemeliharaan, Cetak/Penggandaan, Sewa Kantor Desa, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Makanan dan Minuman Rapat, Pakaian Dinas dan Atributnya, Perjalanan Dinas, Upah Kerja, Honorarium Narasumber/Ahli, Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
3. Belanja Modal adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

2.1.6 Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang harus dibayar kembali Desa dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang akan bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dimana mencakup:

- a. SilPA (sisa lebih perhitungan anggaran)
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Selain itu pembiayaan desa juga terdiri atas pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal desa

2.1.7 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Dalam pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dalam prosesnya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Transparan

Dalam proses pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai semua kegiatan dalam penggunaan dana desa

2. Akuntabel

Dalam proses pengelolaan dana desa, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Dalam proses pengelolaan dana desa, masyarakat ikut serta secara langsung maupun tidak langsung berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pengelolaan dana desa, pemanfaatan dana desa dan menikmati hasil-hasil dari pengelolaan dana desa.

4. Disiplin Anggaran dan tertib

Pengelolaan dana desa harus secara tepat waktu dan harus sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Demi terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang baik Pemerintah Desa harus menerapkan prinsip dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a. “Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa”.
- b. “Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa”.
- c. “Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali”.
- d. “Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.



2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai dengan penelitian selesai.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti ialah sebagai *porposive* dan *snowball* (Rukin, 2019).

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2017:39). Lokasi penelitian yang diambil adalah di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di nagari tersebut, karena beberapa anggaran dana desa yang digunakan belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan oeh aparat pemerintah desa. Hal ini diidentifikasi

lantaran kurangnya transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat.

3.3 Defenisi Variabel Penelitian

3.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dirancang sebagai cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Konsep akuntabilitas memiliki tujuan utama sebagai pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan terhadap masyarakat, diantaranya Kepala Desa merupakan pertanggungjawab pertama dan anggota lain yang berperan dalam mengelola dana desa sesuai kemampuan bidang masing-masing.

Berikut indikator pengukuran akuntabilitas berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018:

Tabel III.1 Indikator Akuntabilitas

Keterangan	Akuntabilitas
Perencanaan	1. “Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa”. 2. “Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun”.

	<p>3. “Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa”.</p>
Pelaksanaan	<p>1. “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota”.</p> <p>2. “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai”.</p> <p>3. “Kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepad Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan”</p>
Penatausahaan	<p>1. “Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan”.</p> <p>2. “Penatausahaan oleh Kaur Keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”.</p> <p>3. “Pencatatan pada penerimaa dan pengeluaran pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun”.</p>
Pelaporan	<p>1. “Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”.</p> <p>2. “Laporan APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan”.</p> <p>3. “Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan”.</p>
Pertanggungjawaban	<p>1. “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran”.</p> <p>2. “Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”.</p>

	3. “Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa”.
--	---

Sumber : *Permendagri No 20 Tahun 2018*

3.3.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi diartikan bahwa pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan/terbuka, karena keuangan tersebut milik rakyat atau publik yang masyarakat harus mengetahuinya. Maka Pemerintah desa harus menginformasikan secara terbuka, dimana keterbukaan ini akan meningkatkan kepercayaan serta penghormatah masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan transparan ialah prinsip keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mendapat akses info yang seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Dengan transparansi maka akan menjamin akses atau kebebasan orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, diantaranya informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya maupun hasil yang sudah dicapai.

Berikut indikator pengukuran Transparansi berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018:

Tabel III.2 Indikator Transparansi

TRANSPARANSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kepala desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa”. 2. “Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat”. 3. “Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi”. 4. “Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan”. 5. “Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kepada masyarakat melalui media informasi”. 6. “Informasi yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit memuat Laporan Realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan /atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan”
--------------	---

Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018

Dengan kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, maka pengelolaan dana desa dapat dikatakan *accountable* dan tidak *accountable* serta *transparency* atau tidak *transparency* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Jika dalam kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa telah sesuai atau dikatakan akuntabel dan transparan maka dilambangkan dengan S (Sesuai)

2. Jika dalam kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa tidak sesuai maka dilambangkan dengan (TS) tidak sesuai
3. Jika dalam kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa belum sesuai maka dilambangkan dengan Belum Terjadi (BT)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan wawancara dan observasi berupa tanya jawab langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan sebagai pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan agar mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto timur Kabupaten Padang Pariaman

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berupa bukti, catatan, serta laporan historis yang sudah disusun dalam arsip baik yang dipublikasikan ataupun tidak. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, peta wilayah, APB Desa, dan laporan realisasi APB Desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dokumentasi adalah data yang diperoleh bersumber dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilakukan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi pemerintah desa.
2. Wawancara dilakukan pada penelitian ini berfungsi untuk *cross check* jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola dana desa dengan masyarakat. Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada 3 perangkat Nagari Kudu Gantiang, diantaranya Wali Nagari, Sekretaris, Bendahara, dan Tokoh masyarakat.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami. (Helaludiddin, 2019).

1) Reduksi Data

Reduksi data ialah proses penyederhanaan data yang bertujuan mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dapat mempermudah pada saat penelitian serta penarikan kesimpulan

2) Penyajian Data

Penyajian data ialah proses penyusunan sekumpulan data dan informasi yang dibuat secara sistematis serta mudah untuk dipahami agar dapat menghasilkan kesimpulan.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu tahapan terakhir pada teknik analisis data kualitatif, pada tahap ini bermanfaat untuk menentukan makna dari data dan informasi yang diperoleh dengan mencari persamaan, perbedaan dan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap rumusan masalah yang sedang diteliti.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Letak geografis Nagari Kudu Gantiang berada diantara $0,60^{\circ}$ LS dan 100° BT merupakan salah satu Nagari terluas yang posisinya berada pada bagian utara Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Bina Program Direktorat Jendral penyiapan Pemukiman Departemen Transmigrasi 2003 disebutkan bahwa ketinggian daerah Nagari Kudu Gantiang berada pada 100-200 mdpl, dengan suhu berkisar 25°C sampai dengan 30°C iklim sedang, permukaan tanah umumnya dataran, berbukit-bukit dan berlembah.

Secara administratif Pemerintahan Nagari Kudu Gantiang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan Nagari Padang Alai
2. Sebelah Selatan dengan Nagari Limau Purut
3. Sebelah Timur dengan Nagari Koto Dalam / Lurah Ampalu
4. Sebelah Barat dengan Nagari Campago / Sikucur

Nagari Kudu Gantiang merupakan gabungan dari tiga Desa yaitu Desa Kudu Gantiang Selatan, Desa Kudu Gantiang Timur dan Desa Kudu Gantiang Barat. Semenjak tahun 2003 ketiga desa tersebut digabung menjadi satu Nagari yaitu Nagari Kudu Gantiang. Nagari Kudu Gantiang ini memiliki 10 korong/jorong.

4.1.2 Topografi

Berdasarkan data terakhir pemetaan Nagari Kudu Gantiang kondisi daerah didominasi oleh topografi datar dengan luas 7.100. Ha dan landai seluas 7.433 Ha dan secara berturut-turut diikuti dengan agak curam 50 Ha, curam 50 Ha serta topografi sangat curam 27 Ha. Berikut lebih jelas kemiringan lahan daerah nagari kudu gantiang:

Tabel IV.1
Luas serta tingkat kemiringan Daerah

No	Topografi	Kemiringan	Luas (Ha)
1	Datar	0-4%	7.100
2	Landai	45-90%	7.433
3	Agak Curam	90-94%	50
4	Curam	94-98%	50
5	Sangat Curam	>98%	27
	Total		14.670

Sumber: Profil Nagari Kudu Gantiang

4.1.3 Demografi

Berdasarkan data terakhir dari laporan mutase penduduk Nagari Kudu Gantiang bahwa jumlah penduduknya 6.364 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.2


Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Kudu Gantiang

No	Jorong	Jumlah Penduduk		KK	LPP (%)
		2018	2019		
1	Kp. Tanjung	835	848	220	0.10
2	Kp. Parit	383	385	97	0.09
3	Pasa Balai Kudu	641	646	110	0.15
4	Kp. Tengah Gantiang	1084	1085	244	0.12
5	Bk. Kudo-kudo	442	442	106	0
6	Kp. Pili	430	430	114	0.12
7	Talau	986	986	235	0.10
8	Kolam Janiah	205	205	78	0.10
9	Tigo Jerong	620	627	130	0.10
10	Sungai Kalu	738	741	156	0.12
	Jumlah	6.364	6.395	1.490	1,00

Sumber: Profil Nagari Kudu Gantiang

Jumlah penduduk Nagari Kudu Gantiang sebanyak 6.395 jiwa merupakan daerah terbesar jumlah penduduknya dibandingkan dengan Nagari lain di Kecamatan V Koto Timur 14.563 jiwa 43.69% adalah penduduk Nagari Kudu Gantiang. Selanjutnya bila dilihat pada tingkat pertumbuhan penduduk Nagari Kudu Gantiang pada dasarnya memiliki laju pertumbuhan yang relative kecil yaitu 1.00% pada tahun 2019.

4.1.4 Struktur Organisasi



4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi

“Mewujudkan Nagari Kudu Gantiang menjadi Nagari yang mandiri melalui bidang pertanian/perkebunan dan industry kecil, dengan dukungan SDM yang berkualitas”

4.2.2 Misi

1. Menumbuhkembangkan sektor agribisnis, agro industry dan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, keterampilan, profesionalitas dan produktifitas terjangkau bagi penduduk kurang mampu, serta diklat untuk pengembangan kewirausahaan yang kreatif, inovatif dan mandiri.
3. Penyediaan sarana dan prasarana publik untuk menunjang pengembangan wilayah dan mendukung kualitas kehidupan.

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Nagari Kudu Gantiang peneliti berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018 dengan indikatornya sebagai berikut.

1. Perencanaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa”.

Tabel IV.3
Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Perencanaan

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa.	Kepala Desa	Perencanaan pengelolaan Nagari merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dianggarkan dalam APB Nagari. Berita acara Musrenbang Nagari dan RKP Nagari dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2	S
2	Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan	Kepala Desa dan Sekretaris	Sekretaris Nagari mengkoordinasi penyusunan APB Nagari sesuai RKP Nagari setiap tahun	S

	Bupati/ Wali Kota setiap tahun.			
3	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa.	Kepala Desa	Rancangan APB Nagari merupakan bahan penyusunan peraturan Nagari tentang APB Nagari	S

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang disajikan pada tabel 4.1 Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman dalam proses Perencanaan yaitu Pemerintah Nagari melakukan Musrenbang Nagari (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari) untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan nagari yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat nagari atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Berita acara Musrenbang Nagari Kudu Gantiang tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Perencanaan pengelolaan Nagari merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dianggarkan dalam APB Nagari selanjutnya, sekretaris Nagari mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Nagari berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Nagari yang diatur dengan Peraturan Bupati/ Wali Kota setiap tahun, yang mana Rancangan APB Nagari merupakan bahan penyusunan peraturan Nagari tentang APB Nagari. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan (DU-RKP) Nagari kudu gantiang dapat dilihat pada Lampiran 2.

Dengan demikian disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman pada proses perencanaan telah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dikatakan *Accountabel* dengan persentase 100%.

2. Pelaksanaan

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 43 ayat 1 menyatakan “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

Tabel IV.4
Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Pelaksanaan

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota	Dokumen	Pengelolaan keuangan Nagari Kudu Gantiang dilaksanakan melalui rekening kas nagari pada Bank Nagari cabang Pariaman atas nama Nagari Kudu Gantiang. Buku rekening dapat dilihat pada lampiran 7	S

2	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai	Bendahara dan Sekretaris	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran melaporkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari lewat dari tujuh hari setelah semua kegiatan selesai	BS
3	Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan	Kepala Desa	Wali Nagari tidak ada mengeluarkan anggaran belanja tak terduga sehingga tidak dilaporkan ke Bupati/Wali Kota	S

Berdasarkan wawancara peneliti yang disajikan pada tabel 4.2 terlihat bahwa akuntabilitas dalam hal Pelaksanaan dana nagari dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari Kudu Gantiang dilaksanakan melalui rekening kas nagari pada Bank Nagari cabang Pariaman atas nama Nagari Kudu Gantiang yang dapat dilihat pada lampiran 7.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib melaporkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari paling lambat dari tujuh hari setelah semua kegiatan selesai. Namun kaur dan kasi pelaksanaan

kegiatan anggaran tidak dapat menyampaikan laporan dalam tujuh hari setelah kegiatan selesai. Selanjutnya wali nagari tidak ada menggunakan anggaran belanja tak terduga sehingga tidak ada melaporkan ke Bupati/Wali Kota.

Dari ketiga indikator pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman pada proses pelaksanaan telah mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan persentase 66,6 % dan dapat dikatakan *accountable*.

3. Penatausahaan

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 “penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”.

Tabel IV.5
Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Penatausahaan

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan	Bendahara	Penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh Bendahara Nagari. Struktur organisasi nagari kudu gantiang dapat dilihat pada lampiran 10.	S
2	Penatausahaan oleh kaur keuangan dilakukan dengan mencatat setiap		Penatausahaan Nagari Kudu Gantiang dimana	

	penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	Bendahara dan Dokumen	mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum melalui aplikasi SISKEUDES yang terlihat pada lampiran 6	S
3	Pencatatan pada penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun	Dokumen	Pencatatan Buku Kas Umum ditutup setiap akhir tahun	S

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Wali Nagari dan Bendahara yang disajikan pada tabel IV.5 disebutkan bahwa penatusahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan yang bernama Khairunnisa sebagai fungsi pelaksana kebendaharaan di Nagari Kudu Gantiang. Semenjak 2018, kaur keuangan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas desa pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) serta pencatataan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun. Buku kas umum Nagari Kudu Gantiang Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 6.

Di Nagari Kudu Gantiang terdapat struktur organisasi yang mana disitu terlihat siapa saja yang menduduki jabatan pada Pemerintah Nagari. Namun untuk mengetahui apa saja fungsi atau tugas jabatan tersebut tidak ada informasinya dari kantor. *Job description* hanya ada pada PERBUP (peraturan bupati) Padang Pariaman No. 18 Tahun 2018 mengenai susunan organisasi dan tata kerja

pemerintah nagari dan manajemen perangkat nagari. Untuk struktur organisasi nagari kudu gantiang dapat dilihat pada lampiran 10 serta tugas dan fungsinya terlihat pada lampiran 11.

Selanjutnya dapat disimpulkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman pada proses penatausahaan telah mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan persentase 100% dan dikatakan *Accountabel*.

4. Pelaporan

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam hal pelaporan menyatakan bahwa “Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui camat yang berisikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan”.

Tabel IV.6
Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Pelaporan

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalu Camat	Kepala Desa dan Bendahara	Wali Nagari Kudu Gantiang menyerahkan Laporan APB Nagari semester pertama kepada camat dan diteruskan kepada PMD (Pemerintah Pusat). Laporan	S

			semester pertama dapat dilihat pada lampiran 3.	
2	Laporan APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan	Dokumen	Laporan APB Nagari dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Nagari Kudu Gantiang tahun 2020 dan 2021 terlihat pada lampiran 4 dan 5.	S
3	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling bulan juli tahun berjalan	Kepala Desa dan Bendahara	Wali Nagari menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan akhir realisasi pada bulan juli	S

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dan disajikan pada tabel 4.6 Dimana Wali Nagari memberikan laporan pelaksanaan APB Nagari semester pertama kepada Camat dan diteruskan kepada PMD (Pemerintah Pusat). Laporan pelaksanaan APB Nagari semester pertama Nagari Kudu Gantiang dapat dilihat pada lampiran 3.

Laporan pelaksanaan APB Nagari Kudu Gantiang sudah terdiri dari Laporan Pelaksanaan APB Nagari dan Laporan realisasi kegiatan. Laporan APB Nagari dan Laporan Realisasi pelaksanaan APB Nagari Kudu Gantiang untuk tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5.

Selanjutnya wali nagari kudu gantiang juga sudah menyusun laporan paling lambat bulan juli tahun berjalan. Maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman pada proses pelaporan telah mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan sudah *Accountabel* dengan persentase 100%.

5. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 terkait Pertanggungjawaban ialah “Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun”.

Tabel IV.7

Indikator Pengukuran Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa		Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari	S

	kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa dan Bendahara	kepada Camat pada bulan januari	
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa	Bendahara	Laporan Pertanggungjawaban Nagari disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun anggaran	S
3	Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa	Dokumen	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Nagari Kudu Gantiang dapat dilihat pada lampiran 5.	S

Proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yaitu Wali Nagari sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Nagari kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan realisasi APB Nagari Kudu Gantiang tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 5. laporan pertanggungjawaban

realisasi APB Nagari diserahkan kepada camat setiap akhir tahun anggaran yaitu pada bulan januari.

Selanjutnya dapat di disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman pada proses pertanggungjawaban telah mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan sudah *Accountabel* dengan persentase 100%.

Berdasarkan Indikator pengukuran akuntabilitas diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam indikator perencanaan, indikator penatausahaan, indikator pelaporan dan indikator pertanggungjawaban. Namun pada indikator pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dikarenakan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran melaporkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari lewat dari tujuh hari setelah semua kegiatan selesai sedangkan pada Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai”.

4.3.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Untuk mengukur transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang peneliti berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018. Berikut indikator pengukuran transparansi:

Tabel IV.8
Indikator Pengukuran Transparansi

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1	“Kepala desa menyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa”.	Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat	Wali Nagari selalu menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas rancangan RKP Nagari. Berita acara musrenbang nagari dan RKP Nagari dapat dilihat pada lamiran 1 dan 2	S
2	“Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan,	Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat	MUSRENBANGDES diikuti oleh perangkat desa dan juga unsur masyarakat serta Wali Korong	S

	dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat”			
3	“Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi”.	Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat	Wali Nagari Kudu Gantiang memberikan informasi mengenai APB Nagari dengan baliho di depan kantor yang bisa dilihat oleh masyarakat umum. Dapat di lihat pada lampiran 9.	S
4	“Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan”.	Bendahara dan Dokumen	Informasi APB Nagari berisikan APB Nagari dan tim pelaksana. Tidak adanya alamat pengaduan	BS
5	“Kepala desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi”.	Kepala Desa	Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat berupa adanya baliho yang terpasang di depan kantor Nagari	S
6	“Informasi yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit memuat Laporan Realisasi		Informasi yang diberikan ke masyarakat hanya laporan realisasi APB Nagari.	

APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan /atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan”.	Dokumen	Sedangkan untuk kegiatan yang belum selesai dan /atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan belum ada	BS
---	---------	--	----

Proses transparansi pengelolaan dana nagari di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur sudah memberikan informasi APB Nagari kepada masyarakat dengan media informasi. Wali Nagari Kudu Gantiang menyampaikan informasi tersebut melalui spanduk/baliho yang terpasang didepan Kantor Nagari. Selanjutnya dalam proses menyusun RKP Nagari, Pemerintah Nagari juga selalu melakukan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang diikuti oleh seluruh perangkat Nagari, ketua BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari Kudu Gantiang, Perwakilan dari Camat V Koto Timur, Wali Korong se nagari kudu gantiang, Bapinkamtibmas kudu gantiang,dan tokoh masyarakat lainnya. Berita acara Musrenbang Nagari dapat dilihat pada lampiran 1.

Dalam kelengkapan informasi terkait Laporan Realisasi dan APB Nagari ialah dalam informasi tersebut hanya disampaikan laporan realisasi APB Nagari dan pelaksana kegiatan sedangkan untuk kegiatan yang belum selesai dan /atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan belum ada diinformasikan kepada masyarakat.

Dalam enam indikator kesesuaian dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang peneliti lakukan, maka disimpulkan untuk Transparansi pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan persentase 60% dan dapat dikatakan *Transparancy*.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, dan sudah dibahas pada bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan bahwa Nagari Kudu Gantiang dalam memenuhi prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses Perencanaan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah nagari dalam tahun anggaran yang telah dianggarkan dalam APB Desa serta rancangan APB Desa juga telah disusun dimana, sekretaris nagari yang mengoordinasikan penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Nagari setiap tahunnya.
2. Dalam proses Pelaksanaan, setiap penerimaan maupun pengeluaran telah dilaksanakan melalui rekening kas nagari yaitu Bank Nagari cabang Pariaman atas nama Nagari Kudu Gantiang.
3. Dalam proses Penatausahaan, Bendahara Nagari mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran pada buku kas umum melalui aplikasi SISKEUDES
4. Dalam proses Pelaporan, Wali Nagari sudah melaporkan pelaksanaan APB Nagari dan realisasi kegiatan semester pertama kepada Camat serta

menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan akhir realisasi pada bulan juli

5. Dalam proses Pertanggungjawaban, Wali Nagari Kudu Gantiang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari kepada Camat pada bulan Januari.
6. Dalam proses transparansi, Wali Nagari Kudu Gantiang sudah memberikan informasi kepada masyarakat terkait APB Nagari dan laporan realisasi APB Nagari melalui bahilo yang dipajang di depan Kantor. Namun untuk kelengkapan informasinya terkait kegiatan yang belum selesai/atau tidak terlaksana, sisa anggaran serta alamat pengaduan belum ada.

5.2 Saran

Adapun saran yang bisa peneliti berikan kepada Nagari Kudu Gantiang diantaranya:

1. Diharapkan untuk kedepannya Pemerintah Nagari Kudu Gantiang lebih memperhatikan lagi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018
2. Sebaiknya dalam proses pelaksanaan, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

3. Sebaiknya Wali Nagari Kudu Gantiang lebih meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui website, media sosial, papan informasi maupun baliho serta menambahkan kelengkapan informasinya dengan membuat kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan adanya alamat pengaduan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54.
- Bubunan, D., Seririt, K., Buleleng, K., & Wahyuni, M. A. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 1*.
- Darmawan, A. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pada Desa Sumber Melati Diski, Universitas Pembangunan Panca Abadi. Diakses di <https://jurnal.pancabudi.ac.id/>
- Delila, (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lobu Rampah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses di <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15419>
- Hamirul, Alamsyahril (2020). *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*. Malang, Pustaka Learning Center, CV.
- Hernita. (2015). Jurnal Economix Volume 3 Nomor 1 Juni 2015. *Jurnal Economix*, 3,125–136.
- Hizazi, A., Mansur, F., & Fakultas Ekonomi dan Bisnis, M. (n.d.). Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pada aparat desa dikecamatan tabir barat Kabupaten Merangin). In *Jambi Accounting Review (JAR) JAR* (Issue 1).
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221
- Karimayuni, R. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/>
- Mahmudi, (2013), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo, (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta, Andi Offset, CV.

- Mardiasmo, (2021). *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset, CV.
- Rukin, (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo : Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sartika, D., & Nini. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Add) Pada Nagari Labuah Gunung. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 20(1), 168–187.
- Sulistiani, (2017). Good Government Governance menuju pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. *Jurnal Akuntansi El Muhasaba*. Vol 8
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung Alvabeta, CV.
- Utami Cindy A. (2019). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Studi di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak (tidak dipublikasikan)
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*.